

Mahar Dalam Pernikahan Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga (Analisis Fenomenologis Terhadap Problem Pernikahan di Masyarakat Jawa)

Mohammad Aniq Yasrony ^{1*}

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

*email: ilusimatakayana@gmail.com

ABSTRAK

Keywords:

*Dowry ;
Marriage;
felicitous of a
family*

This research discussed about dowry in the marriage and its implication to the household's harmony (phenomenological analysis of Surabaya people). it was aimed to analyze both the dowry's substation in the marriage and its implication of giving dowry to the women whether it could create a harmonic family or not. It was conducted on three different clusters, they are abangan, santri, and priyayi. This was an empirical law research. The data was collected by interview the respondents using phenomenological approach based on the division of clusters, they are abangan, santri, and priyayi. Then, the data was analyzed and described qualitatively by transformative critical thinking. By this research, it was found that abangan, santri, and priyayi cluster had the different way to define about dowry in the marriage. Abangan clusters said that dowry was about the men' loyalty and the acceptance of women without any reasons. Moreover, santri cluster declared that dowry was about men' seriousness in a relationship and readiness to build a family together. This two clusters justified that there was no relationship between the existence of dowry and the harmonic family after marriage. On the other hand, priyayi cluster stated that dowry was the very important part of giving from the men to the women in the marriage. This cluster also claimed that there was a correlation about dowry and the felicitous of a family.

PENDAHULUAN

Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang ditaati oleh mayoritas rakyat Indonesia adalah hukum yang tetap hidup dalam masyarakat, sekaligus merupakan ajaran dan keyakinan Islam secara utuh. Jika dilihat dari sumber agama Islam, realitas hukum masyarakat, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum di Indonesia, maka dikenal adanya beberapa teori tentang berlakunya hukum Islam.¹ Mengenai hubungan antara hukum Islam dan Hukum Nasional serta kecenderungan dalam kehidupan nasional, terlihat bahwa hukum Islam berada dalam Hukum Nasional Indonesia atau yang biasa disebut dengan teori eksistensi.²

¹ Busthanul Arifin, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), 182.

² Teori eksistensi dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam Hukum Nasional Indonesia. Teori ini mengungkapkan pula bentuk eksistensi hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia. Teori ini merupakan kelanjutan "*Theory Receptie Exit*" dan "*Theorie Receptio in Contrario*", dengan lebih melihat hubungan antara hukum Islam dan Hukum

Hukum Islam atau syari'ah, menurut teori klasik adalah perintah Tuhan yang berisikan beberapa ketentuan tentang boleh tidaknya melakukan sesuatu, serta semua peraturan yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia. Hukum Islam yang sempurna ialah melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Hukum Islam merupakan sistem ketuhanan yang mendahului negara Islam dengan tujuan untuk mengontrol dan mengendalikan masyarakat. Tuhan adalah Maha Sempurna, begitupun dengan hukum dan peraturannya. Adapun sumber otentik dari hukum Islam ialah sebagaimana yang terdapat dalam kitab suci umat Islam, yaitu al-Qur'an dan al-Hadis. Para ulama sepakat bahwa selain kedua sumber utama tersebut, dalam ajaran Islam juga dikenal sumber lain, yaitu kesepakatan para ulama (ijma') dan analogi (qiyas).³

Hukum keluarga dan kewarisan, serta seluruh hukum pidana sebagaimana pernyataan yang dikatakan oleh Schacht, bahwa pada dasarnya beberapa hukum atau aturan tersebut didominasi oleh sistem kesukuan Arab kuno. Sistem ini menyatakan bahwa tidak adanya perlindungan hukum bagi individu di luar suku masyarakat setempat, tidak adanya unsur keadilan yang merata ke semua pihak, dan munculnya sifat balas dendam dikarenakan kurangnya rasa tanggung jawab pemimpin terhadap aplikasi hukum yang dijalankan. Menurutnya, cara yang dilaksanakan untuk menjaga kedamaian dan menghindari pertumpahan darah akibat sengketa hukum ialah dengan membayar tebusan.⁴ dalam ajaran Islam juga dikenal sumber lain, yaitu kesepakatan para ulama (ijma') dan analogi (qiyas).⁵

Pernikahan dalam bahasa arab menunjukkan makna menghimpit, menindih, atau berkumpul. Arti kiasan dari kata 'pernikahan' adalah bersetubuh. Menurut hukum Islam, nikah pada hakikatnya berarti akad antara suami istri. Akad adalah ikatan atau perjanjian.⁶ Akad nikah merupakan perjanjian untuk mengikatkan diri dalam pernikahan antara seorang wanita dan seorang laki-laki. Rumusan istilah pernikahan tersebut terdapat unsur-unsur perjanjian dan aturan yang mengikat, yang kemudian disebut dengan syarat dan rukun dalam pernikahan. Syarat adalah suatu aturan yang harus ada dalam pernikahan tetapi bukan merupakan hakikat. Sedangkan rukun adalah aturan yang harus ada dan merupakan hakikat.⁷

Pernikahan ialah akad nikah antara calon suami dan calon istri untuk memenuhi kebutuhan jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Akad nikah berarti ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya, dan kabul dari pihak calon suami atau wakilnya. Perkawinan hukumnya sunnah menurut pendapat Jumhur Ulama'. Sedangkan menurut Dawud al-Dzahiri hukumnya wajib bagi orang yang kuasa dan mampu. Tujuan

Nasional Indonesia. Lihat: Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama di Indonesia, Ditjen Bimbingan agama, dan Departemen Agama, 1985), 163.

³ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1997), 45-48.

⁴ Schacht, *Pre-Islamic Background and Early Development in Law in The Middle East*, (Leiden: Brill Archive, 1972), 29.

⁵ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1997), 45-48.

⁶ Asfihani, *Mufrodlat al-Lafdz al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.th), 205.

⁷ Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Sirri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2017), 45. Lihat juga: Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh al-Islam Wa adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 36.

pernikahan menurut perintah Allah SWT adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.⁸

Al-Qur'an telah menyebutkan secara eksplisit berkenaan dengan lazimnya pernikahan, sebagaimana dalam QS. Al-Rum: 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.⁹

Syarat sahnya pernikahan adalah adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, kedua calon tersebut harus sudah *baligh* dan berakal, adanya persetujuan bebas antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, serta wanita yang hendak dinikahi tersebut bukan merupakan golongan dari wanita yang haram untuk dinikahi.¹⁰

Rukun pernikahan meliputi pihak yang akan melangsungkan pernikahan (mempelai laki-laki dan perempuan), wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.¹¹ Kompilasi Hukum Islam menambahkan, yaitu pada pasal 4 : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam dan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tahun 1974”, dan pasal 5 ayat (1) yang berbunyi, “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat”. Pencatatan pernikahan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 1954, yakni bagi mereka yang beragama Islam, pernikahan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi mereka yang beragama lain dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS).¹²

Allah SWT telah berfirman dalam QS. Al-Nisa: 4,

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

⁸ Mawardi AI, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1984), 1-2.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid V*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 549.

¹⁰ Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1985), 176.

¹¹ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amini, 1989), 30.

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Lihat juga: Ratna Batara Munti, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: LBH-APIK, 2005), 36-37,

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.¹³ kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.¹⁴

Dalam kesempatan yang lain, Rasulullah saw juga bersabda,
حدثنا ابو بكر محمد بن احمد بن الويه, حدثنا اسحاق بن الحسن الحربي,
حدثنا عفان, حدثنا حماد بن سلمة, اخبرني عمر بن طفيل بن سخبرة المدني, عن
القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها : ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" اعظم النساء بركة ايسرهن صداقا " رواه الشيخان.

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balawaih, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Hasan al Harby, telah menceritakan kepada kami 'Affan, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah, telah menceritakan kepada kami Umar bin Thufail bin Sakhbarah al Madani, dari Qasim bin Muhammad dari 'Aisyah Radhiyallahu 'Anha, bahwasanya Nabi saw pernah bersabda: "Perempuan yang paling mulia dan diberkahi ialah yang mempermudah maharnya". HR. Syaikh (Bukhari Muslim).¹⁵

Istilah mahar/maskawin menjadi inti dari sebuah akad nikah dalam masyarakat. Namun, dapat dipastikan adanya disparitas pemahaman dan pemaknaan terkait mahar itu sendiri, baik yang hubungannya langsung dengan sebuah ikatan pernikahan atau dilihat dari kemauan pihak perempuan sebagai penerima mahar. Entitas yang demikian inilah yang menarik untuk diteliti karena menyangkut prinsip dalam soal pernikahan. Jika masyarakat Kota Surabaya mengetahui Islam sebagai agama dan sebagai ajaran, tentu akan menjadikan mahar bukan hanya sebagai penebus seorang perempuan agar bisa dihalalkan oleh seorang laki-laki, namun yang menjadi akar persoalan ialah bagaimana jika adanya mahar yang tinggi dari pihak perempuan justru menghambat terjadinya pernikahan atau justru mahar yg rendah seolah ada unsur 'meremehkan' derajat seorang perempuan?. Hal ini tentu akan menimbulkan sebuah polemik.

Masyarakat Jawa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Clifford Geertz terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu masyarakat santri, abangan dan priyayi. Kategori masyarakat santri merupakan orang muslim yang mengamalkan ajaran agama sesuai dengan syariat Islam. Kategori masyarakat abangan ialah masyarakat jawa muslim yang mempraktekkan ajaran agama Islam secara sinkretis¹⁶ dan cenderung mengikuti kepercayaan adat yang didalamnya mengandung unsur tradisi Hindu, Budha, dan Animisme.¹⁷

Kategori masyarakat priyayi merupakan istilah bagi orang yang memiliki tingkat strata sosial yang lebih tinggi atau yang biasa disebut kaum bangsawan. Pengelompokan

¹³ Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 114.

¹⁵ Abi Abdillah Muhammad bin Abdullah al Hakim an-Naisaburi, *al-Mustadrak 'Ala Shahihain Juz 5*, (Beirut: Daar al Kutub al Ilmiyah, 2000), 194-195. Lihat juga: Hadis Shahih-Bukhari-Muslim No. 2732.

¹⁶ Kata sifat yang menunjukkan arti mencari penyesuaian / keseimbangan antara dua aliran agama atau lebih.

¹⁷ Clifford Geertz, *The Religion of Java*, (London: The University of Chicago Press, 1976), 112-115.

ketiga kategori ini menjadi menarik karena pada dasarnya penelitian tentang hakikat mahar dalam pernikahan bisa lebih mendalam dan komprehensif. Hakikat mahar dalam pernikahan sebenarnya tidak berhenti pada tataran kewajiban dalam pernikahan semata, akan tetapi mengandung unsur filosofis dan historis yang menurut mayoritas orang kurang begitu memahaminya.

Kekhususan yang dimiliki oleh masyarakat Jawa Timur tidak lepas dari kondisi sosiologis dan budaya yang dimiliki. Masyarakat Jawa Timur cukup beragam khususnya di Ibu Kota Provinsinya, yakni Surabaya. Keberagaman Kota Surabaya menunjukkan keragaman sosial-budayanya pula. Abdul Chalik dalam disertasinya mengatakan, bahwa masyarakat muslim di Jawa Timur memiliki lima karakter, yaitu Islam Pesisiran, Islam Mataraman, Islam Arek, Islam Madura, dan Islam Pandalungan.¹⁸

KERANGKA TEORITIK

Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 memuat kewajiban bagi Negara Republik Indonesia untuk menjalankan hukum bagi setiap agama yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, kecuali unsur-unsur agama yang berterntangan dengan Pancasila. Implementasi dari pasal tersebut dapat terlihat melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dalam pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan yang dianggap sah di Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.¹⁹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga telah mengatur tentang mahar. Salah satunya yaitu pada pasal 30 dan 31 yang menegaskan bahwa mahar diberikan atas dasar saling kerelaan/saling ridha antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan serta jumlahnya telah disepakati bersama dan sesuai dengan ajaran agama Islam.²⁰

Para filosof, khususnya Aristoteles (384-322 SM), menjuluki manusia dengan *zoon politicon*, yaitu sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu mempunyai keinginan untuk berkumpul dengan manusia-manusia lainnya (makhluk bermasyarakat). Sebagai makhluk bermasyarakat, manusia tidak akan bisa hidup tanpa adanya hukum yang mengatur tentang pergaulan hidup itu sendiri.²¹

Kata '*meaning*' sesuai dengan verba '*mean*' merupakan istilah yang paling banyak dipermasalahkan di dalam bahasa Inggris, sehingga para ahli semantik banyak mengalokasikan waktu untuk memecahkan masalah '*meanings of meaning*' (pengertian makna) sebagai cikal bakal munculnya ilmu semantik.

John Langshaw Austin merupakan seorang filsuf yang dikenal sebagai pengembang pemikiran aliran filsafat bahasa biasa. Sejak 1940-an, ia memperkenalkan teori mengenai ungkapan performatif, ungkapan konstatif dan tindak tutur. Teorinya ini kemudian terkenal dan banyak digunakan oleh ilmuwan-ilmuwan yang lain. Teorinya begitu menarik karena mempengaruhi diksi dan disiplin pragmatik dalam linguistik struktural.²²

¹⁸ Abdul Chalik, "Nahdhatul Ulama Pasca Orde Baru (Studi Partisipasi Politik Elite Nahdhatul Ulama Jawa Timur)" (Disertasi—Pascasarjana UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008), 57.

¹⁹ Redaksi New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2000), 14-15.

²⁰ Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Depok: Pustaka Widyatama, 2004), 21-22.

²¹ J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, *Peladjaran Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gunung Agung, 1959), 01.

²² Wahyu Wibowo, *Linguistik Fenomenologis John Langshaw Austin*, (Jakarta: Bidik Phronesis Publishing, 2011), 19.

Ungkapan Austin yang terkenal yaitu, “*What to say when*”. Kata tersebut dimaknainya sebagai unsur bahasa (*what*) sama pentingnya dengan dunia fenomena-fenomena (*when*). Ungkapan ini oleh Austin disebut dengan *linguistic phenomenology*. Hal ini dikarenakan keterkaitannya dalam menjelaskan fenomena-fenomena melalui analisis bahasa. Pendapat yang demikian membuktikan Austin hanya menganggap ungkapan tersebut hanyalah sekedar nama untuk menyebut aktifitas penutur terhadap isi tuturannya, mengingat isi tuturannya itu mengandung maksud-maksud tertentu dalam memengaruhi mitra tuturnya.²³

METODE PENELITIAN

Studi fenomenologis mencoba mencari arti pengalaman dalam kehidupan. Peneliti menghimpun data berkenaan dengan konsep, pendapat, pendirian, sikap, penilaian, dan pemberian makna terhadap situasi atau pengalaman dalam kehidupan. Tujuan dari penelitian fenomenologi adalah mencari atau menemukan makna dari hal-hal yang esensial atau mendasar dari pengalaman hidup seseorang.²⁴

Fenomenologi merupakan salah satu model dari sekian banyak model penelitian kualitatif yang dikembangkan oleh seorang ilmuwan eropa bernama Edmund Husserl pada awal abad ke-20. Model ini berkaitan dengan suatu fenomena. Pada awalnya, Husserl melihat adanya titik temu antara ilmu filsafat dengan ilmu sosial terapan, seperti psikologi, antropologi, dan sosiologi. Menurut Husserl, dalam setiap hal manusia memiliki pemahaman dan penghayatan yang sangat berpengaruh pada perilakunya. Dalam mengembangkan model fenomenologi, Husserl memulainya dengan suatu pertanyaan, yaitu “*Bagaimana suatu objek dan suatu kejadian muncul bersamaan dan memengaruhi kesadaran manusia?*”²⁵

Fenomenologi berusaha mengungkap dan memahami suatu fenomena, dalam hal ini adalah makna mahar menurut masyarakat Kota Surabaya, beserta konteksnya yang khas dan unik yang dialami oleh individu hingga tataran ‘keyakinan’ individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, penelitian fenomenologi berusaha mencari arti dari istilah mahar perspektif masyarakat Kota Surabaya secara lebih mendalam melalui penelitian langsung dengan objek yang akan diteliti. Secara sederhana, fenomenologi lebih memfokuskan diri pada konsep suatu fenomena tertentu dan bentuk dari studinya adalah untuk melihat dan memahami arti dari suatu pengalaman individual yang berkaitan dengan arti hakikat mahar dan pengaruhnya dalam sebuah pernikahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahar menurut masyarakat Jawa tidak bisa terlepas dari adat istiadat yang sangat kental suatu daerah. Seorang perempuan yang masih gadis jika hendak dinikahi oleh seorang laki-laki, maka harus diganti dengan adanya mas kawin sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan tersebut berikut keluarganya. Mas kawin dipandang sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki yang serius akan menikah, dan hal ini berlaku di masyarakat Jawa pada umumnya.

Secara eksplisit, masyarakat Jawa terbagi berdasarkan klaster Abangan, Santri, dan Priyayi sebagai berikut:

²³ J. L. Austin, *Philosophical Papers*, (London: Oxford University Press, 1961), 46.

²⁴ Reza A.A Wattimena, “Fenomenologi Edmund Husserl”, dalam <http://rumahfilsafat.com/2009/08/19/fenomenologi-edmund-husserl/>. (07 Maret 2018).

²⁵ M. Djunaidi Ghoni, Fauzan almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 57-58.

1. Masyarakat Abangan

Masyarakat suku Jawa dalam hal pernikahan sangat menjunjung tinggi nilai – nilai martabat dan harga diri perempuan. Seorang laki – laki yang ingin mempersunting perempuan berparas cantik, berpendidikan tinggi, dan dari keluarga berada akan berbeda nilai maharnya dengan perempuan yang berparas biasa saja, mempunyai pendidikan standar, dan berasal dari keluarga kurang mampu.

Sementara di beberapa wilayah suku Jawa yang lainnya cenderung menilai mahar dalam pernikahan hanya sebagai formalitas dan kepastian belaka. Artinya, mahar diartikan sebagai pemanis dan pelengkap dalam pernikahan, tidak menunjukkan arti apapun, dan tidak mempunyai dampak terhadap pernikahan yang berlangsung. Masyarakat suku Jawa secara umum menganggap mahar sebagai syarat sah pernikahan, namun besar kecilnya mahar disesuaikan dengan kemampuan suami sehingga tidak memberatkan.

Analisis fenomenologis dari perbedaan pandangan terkait mahar dalam pernikahan pada suku Jawa disebabkan karena faktor tinggi rendahnya seseorang, status sosial dalam masyarakat, adat istiadat, faktor nenek moyang, dan kemampuan dalam melakukan interaksi sosial. Meskipun terjadi perbedaan terkait pemahaman mahar, masyarakat suku Jawa bisa dikategorikan sebagai masyarakat yang memahami arti penting mahar dalam pernikahan.

Penelitian dilakukan terhadap masyarakat suku Jawa, khususnya wilayah Jawa Timur yang diklasifikasikan menjadi masyarakat abangan, santri, dan priyayi dalam hal perbedaan pemahaman terkait mahar dalam pernikahan dan dampaknya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.

Secara adat istiadat, mahar yang dulunya hanya berbentuk uang namun sekarang ditambah dengan seperangkat alat sholat, harus diucapkan ketika akad nikah berlangsung. Kaum Abangan ini menambahkan bahwa jika mempelai laki – laki berasal dari keluarga yang tidak mampu maka tidak menjadi masalah apabila pernikahan tersebut diselenggarakan tanpa mahar. Adapun besarnya jumlah mahar tergantung pada ridlo istri atas dasar cinta. Pasalnya, rumah tangga yang dibangun tanpa cinta menjadi *ambyar*.

Bentuk mahar menurut klaster Abangan Suku Jawa disesuaikan dengan ada tidaknya penghulu dalam proses pernikahan. Jika penghulu hadir dalam pernikahan (akad nikah), maka bentuk mahar berupa membaca Alquran/ jasa diperbolehkan. Sebaliknya, jika suatu pernikahan tidak dihadiri oleh penghulu, maka bentuk mahar harus berbentuk tunai dan harus diberikan secara langsung (tidak boleh hutang).

Di lain kesempatan, salah satu responden klaster abangan ini juga menuturkan bahwa esensi mahar adalah kesetiaan dan *qonaah* (menerima apa adanya). Bentuk mahar tidak harus berupa uang ataupun emas melainkan bisa berupa ucapan atau bacaan Alquran, jasa, barang berharga, dan sesuatu yang menjadi kesukaan mempelai perempuan. Bentuk mahar dalam pernikahan tidaklah penting. Menurut beliau, mahar hanyalah sebuah kesepakatan dan perundingan antara laki – laki dan perempuan untuk hidup bersama.

Manifestasi mahar tidak harus diberikan secara tunai tetapi boleh diberikan secara angsuran karena adanya aspek budaya yang melibatkan cinta dan kesetiaan. Fakta lain menyebutkan bahwa banyak sedikitnya mahar tidak

ada kaitannya dengan sebuah kebahagiaan dalam rumah tangga. Namun, kebahagiaan rumah tangga tetap berdasarkan cinta dan tidak butuh materi. “*Luwih apik kawin gag nganggo mahar tapi ayem tentrem, dari pada kawin nganggo mahar tapi seng lanang sak penak udele dewe*, (Lebih baik pernikahan tanpa mahar tapi bahagia daripada pernikahan dengan mahar tetapi mempelai laki – laki bertingkah laku seenaknya sendiri)”, klaster abangan menutup asumsinya.

Pernikahan merupakan nikmat dan rezeki dari Allah SWT yang tidak ada duanya. Namun, rezeki yang paling utama tetaplah kesehatan. Perjalanan bahtera rumah tangga tidaklah selalu mulus akan tetapi terkadang terdapat aral melintang yang membenteng. Solusi yang ditawarkan oleh Klaster Abangan ini terhadap kesenjangan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga ialah mengingat masa yang indah. Jika ada yang kurang dan tidak sesuai, maka harus diperbaiki oleh kedua belah pihak yakni pasangan suami istri tersebut. Menjalin hubungan rumah tangga bagaikan mengarungi lautan dengan deruan ombak. Jika ingin kapal rumah tangga tidak karam dan hancur berantakan, maka nahkoda kapal yang dalam hal ini adalah suami dan istri harus bersikap kooperatif, saling bekerja sama, berjalan beriringan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan kebahagiaan dalam rumah tangga.²⁶

Kemungkinan dari sebuah pendapat terkait kebenarannya adalah sebuah parametrik. Artinya, pendapat seseorang memang terkadang benar dan dapat dapat dilaksanakan namun juga terkadang salah dan juga bisa ditinggalkan. Hubungan antara mahar dengan keharmonisan dalam rumah tangga tentu tidak bisa dilihat secara signifikan melainkan harus melihat semua aspek yang terjadi selama proses awal pernikahan hingga berjalan tahun demi tahun, sehingga antara suami istri tersebut merasakan secara mandiri dampak dari mahar yang diberikan oleh mempelai laki – laki kepada mempelai perempuan ketika awal pernikahan beberapa waktu yang lalu.

2. Masyarakat Santri

Masyarakat suku Jawa dalam hal agama tidak bisa terlepas daripada peran aktif masyayikh, ulama, dan habaib. Peran ulama sangat terlihat khususnya dalam perihal ibadah umat muslim, tatacara dalam berinteraksi, dan keikutsertaannya dalam berbagai sektor kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satu hal mendasar yang erat kaitannya dengan ulama adalah pernikahan yang terjadi di masyarakat suku Jawa.

Klaster Santri mengutarakan pendapatnya terkait mahar dalam pernikahan. Mahar dalam pernikahan versi beliau adalah mahar yang berdasarkan Alquran dan al- Hadits yang termaktub dalam Surat An- Nisa’ : 4 sebagai berikut,

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا ۚ

Artinya:

²⁶ Wawancara dilakukan di kantor Sekolah Menengah Pertama Swasta di Surabaya Selatan tertanggal 02 Maret 2020.

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya

Mahar bisa berbentuk barang ataupun jasa. Dalam kitab fathul al- Qorib karangan Syaikh Abu Syuja' menjelaskan bahwa mahar hukumnya sunnah dan tidak ditentukan terkait jumlah dan jenisnya (bebas), dan sesuai dengan kemampuan pihak laki – laki.

Mahar dalam pernikahan bukan merupakan kewajiban seorang laki – laki akan tetapi bentuk keseriusan dan sikap memuliakan seorang laki – laki terhadap perempuan yang akan dinikahi. Menurut hemat klaster Santri ini, adanya mahar merupakan bentuk persetujuan dan tanggung jawab kedua mempelai. Klaster ini juga menambahkan bahwa tidak ada relasivitas antara keharmonisan rumah tangga dan mahar. Substansinya adalah mahar tidak boleh mempersulit laki – laki dari batas kemampuan yang dimilikinya.

Keluarga harmonis menjadi harapan dan dambaan setiap insan yang akan menuju bahtera rumah tangga. Keluarga harmonis juga bisa terbentuk dari bagaimana keluarga tersebut dapat mengemas perselisihan yang terjadi menjadi sebuah introspeksi diri dengan saling mengakui kesalahan, dan bersiap memulai lembaran baru.

Faktor kerelaan, menerima kekurangan, mengakui kesalahan, menerima perbedaan merupakan sesuatu yang tidak bisa dibantahkan jika ingin membentuk keluarga yang harmonis. Kemudian adanya rasa syukur atas apa yang didapat dalam keluarga merupakan *point of view* dari sebuah keluarga yang harmonis.

Di sisi lain, representatif dari klaster Santri juga menjelaskan bahwa latar belakang keharmonisan dalam sebuah rumah tangga adalah menjaga komunikasi, saling menghargai, tidak menuntut, saling memenuhi kebutuhan lahir dan batin, dan bersikap adaptif dalam setiap keadaan. Mahar juga diartikan sebagai kesakralan dan sikap memuliakan wanita beserta keluarga besarnya karena tanpa mahar akan menjadi buah bibir.

Harmonis berarti bahagia. Pada prinsipnya membahagiakan orang tua itu bisa dilakukan dengan membahagiakan pasangan. Sikap harmonis dimulai dari kedua mempelai semenjak hari pertama pernikahan. Pernikahan dilaksanakan karena setiap manusia ingin hidup bahagia bersama orang yang dicintainya. Hal ini merupakan alasan utama seseorang memutuskan untuk menikah.

Pada dasarnya, menikah karena kebutuhan mempunyai parameter yang berbeda dengan menikah karena paksaan. Perbedaan itu terletak pada esensi dan tujuan pernikahan setiap orang. Keputusan untuk menikah seharusnya diiringi dengan kebahagiaan yang terpancar dari kedua mempelai laki – laki dan perempuan. Bahagia disini diartikan dengan kekecewaan yang sedikit. Pasnya, orang yang Bahagia berarti pernah kecewa namun ia percaya bahwa kekecewaan tidaklah selamanya. Kekecewaan yang dihadapi dengan hati yang dingin pada akhirnya akan memunculkan sebuah kebahagiaan dalam berumah tangga.

Dalam kesempatan yang lain, *cluster* santri juga berpendapat bahwa karakteristik keluarga harmonis, salah satunya dengan menerima kekurangan,

menghargai perbedaan pendapat, dan menerima kritik dan saran pasangan masing – masing. Hal ini senada dengan upaya menjalin hubungan rumah tangga yang Bahagia dengan menerima ujian dan cobaan berasaskan ketulusan dan perjuangan hidup bersama. Keluarga yang Bahagia membentuk keluarga harmonis berdasarkan asas saling asah, asih, asuh bersama, sifat saling membutuhkan, saling membantu di saat pasangan mengalami kesulitan, saling menghibur di saat lara, dan saling menguatkan Ketika terjadi prahara di dalam rumah tangga.

3. Masyarakat Priyayi

Suku Jawa memiliki banyak keanekaragaman budaya dan wawasan wiyata mandala yang eksotik. Demikian halnya dengan pemikiran – pemikiran para cendekiawan yang banyak dikagumi baik di dalam kota, regional, maupun nasional. Banyak para pakar dan peneliti yang secara elektabilitasnya mempunyai pengaruh yang signifikan dalam kemajuan khazanah keilmuan tidak terkecuali dengan masalah pernikahan.

Salah satu perwakilan dari masyarakat Priyayi di suku Jawa ini berpendapat bahwa mahar dalam pernikahan merupakan sesuatu yang menjadi hak istri secara mutlak yang ditentukan melalui proses *rafa'* dan diberikan setelah akad nikah. Mahar dalam hal ini boleh dipinjam oleh pihak suami dan digunakan untuk usaha, dengan catatan mendapat ridlo dari istri. Menurut beliau, biasanya mahar yang digunakan untuk modal usaha menjadikannya berkah dan rezekinya lancar.

Nilai mahar ditentukan oleh penerima mahar (istri), namun kualitas dan kuantitas mahar didasarkan atas kemampuan pihak laki – laki yang akan menjadi suami nantinya. Bentuk mahar boleh berupa jasa, seperti bacaan surat dalam Alquran. Umumnya yang berlaku di masyarakat adalah mahar yang berupa bacaan surat Al- Rahman. Mahar yang paling bagus jika mahar tersebut berupa jasa, seperti membaca surat Al- Rahman kemudian harus mengamalkan isinya dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari – hari. Ada juga mahar yang berupa segelas air yang diberikan kepada istri agar ia meminumnya. Mahar adakalanya berbentuk sesuatu yang menyenangkan bagi istri. Mahar juga diartikan oleh beliau sebagai tanda kasih yang mana tidak boleh diminta kembali oleh suami kecuali atas izinnnya.

Terdapat keterkaitan antara mahar dengan kebahagiaan dalam rumah tangga. Mahar yang banyak maka dapat membuat rezeki menjadi lancar dan berkah, dapat mencerdaskan anak, dan jika mahar tersebut digunakan untuk modal usaha maka akan mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Di era modern seperti sekarang ini, tidaklah pantas seorang mempelai laki – laki memberikan mahar kepada mempelai perempuan dengan mahar yang sedikit. Alasan lainnya ialah uang tersebut tidak bisa digunakan sebagai ganti rugi kehormatan perempuan yang akan dimilikinya seumur hidup. Klaster Priyayi juga menegaskan bahwa di zaman yang serba modern ini, jumlah mahar minimal berkisar Rp. 500.000,00 khususnya di kalangan suku Jawa secara mayoritas.

Mahar yang paling bagus adalah emas. Mahar tersebut bisa digunakan dengan syarat mendapat persetujuan dan ridlo dari istri. Oleh karena itu, mahar berupa jasa seperti membaca Alquran tidaklah bagus karena substansi mahar harus berupa harta yang bernilai seperti seperangkat alat sholat dan sebaiknya

dibayar secara tunai. Dalam hal pengucapan ijab qobul tidak boleh disekat oleh kalimat lain meskipun itu kalimat basmalah karena pengucapan ijab qobul harus tersambung dan diucapkan secara langsung.

ANALISIS

Penelitian dilakukan terhadap masyarakat suku Jawa yang diklasifikasikan menjadi masyarakat abangan, santri, dan priyayi dalam hal perbedaan pemahaman terkait mahar dalam pernikahan. Representasi masyarakat Kota Surabaya yang termasuk dalam kategori abangan sebagai berikut,

Klaster Abangan suku Jawa mengungkapkan bahwa mahar dalam pernikahan sangatlah perlu, karena mahar merupakan adat istiadat dari nenek moyang yang memang harus ada dan berbentuk uang.

Secara adat istiadat, mahar yang dulunya hanya berbentuk uang, namun sekarang ditambah dengan seperangkat alat sholat dan harus diucapkan ketika akad nikah berlangsung. Beliau menambahkan bahwa jika mempelai laki – laki berasal dari keluarga yang tidak mampu maka tidak menjadi masalah apabila pernikahan tersebut diselenggarakan tanpa mahar. Adapun besarnya jumlah mahar tergantung pada ridlo istri atas dasar cinta. Pasalnya, rumah tangga yang dibangun tanpa cinta menjadi *ambyar*. Hal yang dapat disimpulkan dari logika *cluster* abangan ialah tidak adanya korelasi antara mahar dengan keharmonisan sebuah rumah tangga. Hal ini disebabkan karena mahar hanya sebagai pengikat tentang keabsahan suatu pernikahan dan upaya agar pernikahan menjadi kuat. Alasan berikutnya ialah bahwa jika pernikahan dilaksanakan tanpa mahar, menurut *cluster* abangan bahwa hal itu tidak menjadi masalah. Permasalahan dalam pernikahan terjadi bukan karena adanya mahar atau tidak, melainkan karena adanya sebuah kesepakatan atass nama cinta yang dijalani oleh pasangan suami istri tersebut.

Menurut hemat penulis, *cluster* abangan masyarakat suku Jawa mempunyai cara pandang yang berbeda terkait mahar. Hal itu wajar, karena beliau hidup dimana pemikiran dan pemahaman terkait mahar dalam pernikahan masih terkotasi dengan fanatisme terhadap nenek moyang dan adat istiadat yang berlaku di sebuah daerah. Namun demikian, masyarakat abangan kota Surabaya yang meyakini bahwa substansi mahar menunjukkan sebuah kesepakatan dan keseriusan dalam pernikahan.

Disclaimer penulis dengan pandangan *cluster* abangan ini adalah bahwa mahar dalam pernikahan hanyalah adat istiadat dan kebudayaan nenek moyang yang harus dilestarikan, sehingga seakan – akan mahar tidak menjadi kewajiban dalam pernikahan. Perspektif yang benar ialah esensi mahar merupakan syarat wajib pernikahan untuk menghalalkan sesuatu yang diharamkan berupa persetubuhan menjadi sesuatu yang bernilai ibadah yang berpahala.

Para kaum santri dalam menyikapi mahar dalam pernikahan sebagaimana yang sudah termaktub dalam surat al – Nisa, yang pada substansinya mengatakan bahwa mahar adalah pemberian dari seorang laki – laki kepada seorang perempuan yang akan dinikahnya dengan tujuan untuk membuat perempuan senang dan bahagia dengan pemberian tersebut.

Masyarakat Suku Jawa pada umumnya sepakat dan sependapat dengan *cluster* santri. Hal ini dikarenakan *cluster* santri dalam menilai substansi mahar

lebih pada aspek komunikasi antara keluarga laki – laki dan perempuan, sehingga kesenjangan atas mahar bisa diminimalisir. Oleh karena tersebut, masyarakat Kota Surabaya lebih cenderung memberikan mahar yang berkualitas dengan melihat pada komunikasi yang dibangun antara pihak laki – laki dan pihak perempuan.

Cluster berikutnya adalah *cluster* priyayi. Klaster jenis ini dikenal dari sudut pandang orang yang mempunyai kedudukan dan jabatan atau pemuka agama atau tokoh masyarakat yang diagungkan karena umur, pengalaman, strata sosial yang tinggi, dan penggolongan masyarakat yang diunggulkan. Definisi priyayi isini sedikit bergeser artinya dengan definisi priyayi menurut Clifford Geertz. Hal ini dikarenakan definisi priyayi versi Clifford Geertz sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi seperti sekarang ini.

Pendapat para priyayi bisa dikategorikan sebagai pendapat yang universal. Hal ini disebabkan sudut pandang beliau adalah kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat dan dengan dilandasi ketentuan hukum sesuai dengan Undang – Undang No.1 tahun 1974 tentang pernikahan, Undang – Undang No.16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang No.1 tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, pendapat para *cluster* priyayi dimaksudkan agar lebih mendominasi hukum pernikahan yang berlaku di Indonesia dan bisa dilaksanakan dengan baik di seluruh lapisan masyarakat.

Di era modern seperti sekarang ini pernikahan yang sesungguhnya ialah pernikahan yang tidak hanya didasari atas niat yang tulus dan sungguh – sungguh akan tetapi harus siap dalam segi finansial, mental, dan psikologis. Hal ini disebabkan karena dalam sebuah pernikahan tidak hanya dituntut masalah tanggung jawab dan rasa memiliki melainkan adanya ekonomi, kesiapan mental, dan sikap saling peduli serta mengelola kasih sayang juga diperlukan dalam pernikahan.

Rumah tangga yang harmonis ialah bangunan oleh pasangan suami istri beratapkin cinta dan beralaskan kasih sayang. Pernikahan dilaksanakan bukan atas dasar cinta semata melainkan dengan rasa tanggung jawab, perasaan memiliki, dan saling menyempurnakan kekurangan satu dengan yang lain. Beberapa pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat suku Jawa terlihat kandas di tengah jalan. Hal ini disebabkan karena kurangnya rasa kepercayaan antara satu pasangan dengan pasangan yang lain. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya perceraian di dalam pernikahan tersebut ialah sifat kurang bersyukur apa yang telah didapat selama pernikahan dan dibandingkan dengan semua peristiwa yang telah dilaksanakan sebelum proses pernikahan.

Menurut *cluster* priyayi terdapat korelasi antara mahar yang diberikan dalam pernikahan dengan keharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga seseorang. Menurut *cluster* ini bahwa mahar yang diberikan dalam jumlah yang besar dan berkualitas, tentunya akan berdampak dalam keharmonisan dalam rumah tangga. Sebaliknya, mahar yang diberikan dengan jumlah yang sedikit, kualitas yang tidak terlalu bagus akan menimbulkan kurangnya keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut. *Cluster* ini juga menyebutkan bahwa antara makna bahagia dan harmonis hampir sama. Keluarga dikatakan harmonis berarti dalam keluarga tersebut terdapat kebahagiaan dan ketenangan secara menyeluruh.

Esensinya adalah keharmonisan bisa diciptakan karena sebuah mahar, akan tetapi kebahagiaan bisa muncul dengan sendirinya seiring dengan interaksi yang dilakukan antara pihak laki – laki, pihak perempuan, keluarga laki – laki, dan keluarga perempuan. Bahkan menurut *cluster* priyayi ini bahwa mahar yang diberikan dalam jumlah yang banyak dan berkualitas menyebabkan rezeki yang melimpah pula dalam keluarga tersebut. Kemudian, hikmah dari pemberian mahar dalam jumlah yang besar tersebut bisa membuat kecerdasan anak yang dilahirkan yang terjalin dalam proses pernikahan. Mahar yang diberikan selama proses pernikahan disesuaikan dengan kemampuan seorang laki – laki dan tidak ada unsur paksaan maupun tendensi apapun.

Beberapa hal yang bisa menciptakan rasa harmonis dalam rumah tangga menurut masyarakat priyayi dapat diklasifikasikan sebagai berikut,

- a. Sikap saling perhatian
- b. Sikap saling menerima kekurangan
- c. Bersikap jujur dalam semua keadaan baik Ketika gembira, senang, berbahagia, sedih, sengsara, maupun dalam keadaan tertekan
- d. Bersikap saling percaya
- e. Sikap saling terbuka
- f. Rasa ikhlas memiliki pasangan hidup untuk selamanya
- g. Sikap saling pengertian dan menerima apa adanya dengan lapang dada.

Hikmah adanya mahar dalam pernikahan ialah sebagai berikut,

- a. Sebagai wujud adanya tali kasih yang mengingatkan cinta yang diterima selama pernikahan
- b. Kesakralan dalam menikah
- c. Sikap saling menerima apa adanya
- d. Pengingat hak dan kewajiban dalam berumah tangga
- e. Mahar sebagai penentu keharmonisan jika kedua pasangan saling percaya²⁷

Menurut hemat penulis, ada beberapa faktor yang seharusnya diperhatikan oleh pihak laki – laki ketika ingin memberikan mahar kepada pihak perempuan sebagai syarat wajib dalam pernikahan, sebagai berikut

- a. Seorang laki – laki harus mempunyai niat yang baik, suci, dan tulus untuk memberikan mahar yang paling baik dari yang terbaik sesuai dengan kemampuannya kepada pihak perempuan.
- b. Sebagai pihak perempuan selayaknya memiliki rasa peduli, menerima apapun keadaan suami, dan bersyukur atas pemberian suami dengan semata – mata karena Allah SWT.
- c. Antara pasangan laki – laki dan perempuan sebaiknya melakukan komunikasi secara intens terkait persoalan – persoalan dalam pernikahan, sehingga keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga bisa digapai dan menciptakan suasana yang romantis.
- d. Antara pasangan suami istri seharusnya memiliki komunikasi interpersonal yang baik. Perasaan saling menuntut, saling menyalahkan, dan tidak mau mensyukuri apa yang didapat harus segera dinegasikan dan tidak perlu mengulangi kesalahan yang sama

²⁷ Wawancara dilaksanakan secara daring tertanggal 12 Januari 2022.

Keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga bisa diraih Ketika antar pasangan mempunyai niat yang sama yaitu menikah karena murni menjalankan syariat agama Islam dan berniat ibadah untuk memperoleh keturunan yang sah semata – mata karena mengharap rilo dan restu dari Allah SWT.

KESIMPULAN

Masyarakat suku Jawa memiliki ciri khas dalam beragama dan bertransaksi apapun. Hal ini dibuktikan dengan perbedaan pemahaman terkait esensi mahar dalam pernikahan menurut masyarakat abangan, santri dan priyayi. Tidak ada permusuhan dan perdebatan. Semua masyarakatnya bersikap lapang dada dan menyerahkan semuanya pada kepercayaan masyarakat itu sendiri. Masyarakat suku Jawa mendefinisikan mahar dalam pernikahan sebagai sesuatu yang berharga untuk diberikan kepada seorang perempuan. Mahar biasanya berupa emas, uang, dan seperangkat alat sholat.

Penulis menyimpulkan bahwa ada perbedaan pendapat terkait mahar pernikahan dan dampak keharmonisan dalam rumah tangga. Masyarakat *abangan* menilai mahar sebagai sebuah kesepakatan untuk membina rumah tangga dan tidak berdampak pada keharmonisan. Masyarakat *santri* menilai bahwa mahar merupakan syarat wajib dalam pernikahan sesuai dengan nash Alquran dan al-Hadits. Mahar menurut masyarakat ini juga tidak berdampak pada keharmonisan dalam rumah tangga kecuali jika memiliki sugesti dan harapan bahwa mahar yang besar membuat rumah tangga lebih bahagia dan nyaman. Sedangkan masyarakat *priyayi* berbeda pendapat terkait hal ini. Masyarakat ini menjustifikasi bahwa mahar erat kaitannya dengan keharmonisan rumah tangga. Jika mahar yang diberikan dalam jumlah besar maka kemungkinan besar rumah tangga akan harmonis dan bahagia. Begitu pula sebaliknya.

Menurut hemat penulis, besar kecilnya mahar tidak menjadi parameter dalam keharmonisan sebuah rumah tangga, akan tetapi lebih kepada sikap menghargai dan memuliakan martabat perempuan serta mengharap restu dari keluarga kedua mempelai. Inilah yang menjadi sebab terciptanya keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- (Al) Mansur, M. Djunaidi Ghoni, Fauzan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- (Al) Zuhayli, Wahbah. *Fiqh al-Islam Wa adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr. 1985.
- Al Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amini. 1989.
- Arifin, Busthanul. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani. 1996.
- Asfihani. Tt. *Mufrodat al-Lafdz al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.th.
- Austin, J. L. *Philosophical Papers*. London: Oxford University Press. 1961.
- Chalik, Abdul. “*Nahdhatul Ulama Pasca Orde Baru (Studi Partisipasi Politik Elite Nahdhatul Ulama Jawa Timur)*”. Disertasi—Pascasarjana UIN Sunan Ampel, Surabaya. 2008.
- Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. London: The University of Chicago Press. 1970.
- Hadis Shahih-Bukhari-Muslim No. 2732.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid V*. Jakarta: Widya Cahaya. 2011.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II*. Jakarta: Widya Cahaya. 2011.
- Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama di Indonesia, Ditjen Bimbingan agama, dan Departemen Agama, 1985),
- Mawardi. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Yogyakarta: BPFE. 1984.
- Muhammad bin Abdullah al Hakim an-Naisaburi, Abi Abdillah. *al-Mustadrak 'Ala Shahihain Juz 5*. Beirut: Daar al Kutub al Ilmiah. 2000.
- Munti, Ratna Batara. *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: LBH-APIK. 2005.
- Muslehuddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya. 1997.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
- Ramulyo, Idris. *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada. 1985.
- Redaksi New Merah Putih. *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: New Merah Putih. 2000.
- Sastropranoto, J.C.T. Simorangkir dan Woerjono. *Peladjaran Hukum Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung. 1959.
- Schacht. *Pre-Islamic Background and Early Development in Law in The Middle East*, Leiden: Brill Archive. 1972.
- Wattimena, Reza A.A. "Fenomenologi Edmund Husserl", dalam <http://rumahfilsafat.com/2009/08/19/fenomenologi-edmund-husserl/>
- Wawancara dilakukan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Lumajang tertanggal 12 Januari 2022
- Wibowo, Wahyu. *Linguistik Fenomenologis John Langshaw Austin*. Jakarta: Bidik Phronesis Publishing. 2011.
- Yustisia, Seri Pustaka. *Kompilasi Hukum Islam*. Depok: Pustaka Widyatama. 2004.
- Zainuddin. *Kepastian Hukum Perkawinan Sirri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

